



PUTUSAN

Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan verstek secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah 'Iddah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 20 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx, Pondok Bahapal, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENHARD M. SINAGA, S.H. DAN REKAN** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Renhard Sinaga & Rekan yang beralamat di Jalan Sibatu-batu, Gg. Pulo Batu, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar, email josiamanik8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2023 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 794/KH/PA.Sim/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 29 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx Pondok Bahapal, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat di dalam persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, sejak 26 Maret 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kabupaten Batubara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 5 Oktober 2023 (Duplikat Buku Nikah);
2. Bahwa sejak pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx, dan mereka bertempat tinggal dan menetap di alamat tersebut;
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi Allah Swt;
4. Bahwa selama menjadi suami isteri, Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul, dan dikaruniai 2 orang anak atas nama; 1) Anak ke I, 2 September 2007 (usia 16 tahun), Laki-laki, Pelajar SLTA, 2) Anak ke II; Pondok Bahapal, 8 Maret 2011 (usia 12 tahun), Laki-laki, Pelajar SLTP;
5. Bahwa, sejak awal-awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Dimana, Penggugat dan Tergugat selalu terlibat cekcok/perselisihan yang berujung pada pertengkaran dalam rumah tangga.
6. Adapun hal hal yang menjadi penyebab pertikaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain sebagai berikut;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b) Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marrah tanpa alasan kepada Penggugat;
 - c) Tergugat kerap pulang larut malam;
 - d) Tergugat selalu menolak ketika dimintai menjadi imam sholat dirumah;
 - e) Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bukan isteri;
7. Bahwa, awal menikah di tahun 2006 lalu Tergugat masih bekerja serabutan tanpa penghasilan pasti, dan belum bekerja sebagai karyawan di salah satu perkebunan karet di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Akibatnya, Penggugat sebagai isteri tidak mampu menyediakan/memasak makanan yang sesuai selera makan Tergugat setiap kali pulang kerumah, padahal Tergugat menyadari jika dirinya tidak ada memberikan uang untuk membeli bahan buat dimasak kepada Tergugat. Hal itu sering menimbulkan perselisihan, dikarenakan Tergugat sering marah-marrah kepada Penggugat apabila tidak ada makanan yang sesuai selera Tergugat tersedia dirumah;
8. Bahwa, awalnya kondisi ekonomi dan sikap tempemental Tergugat masih dapat dimaklumi oleh Penggugat. Dimana Penggugat terpaksa mencari pekerjaan dengan menjadi Asisten Rumah Tangga (ART), untuk menambah sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Parahnya, ditengah kondisi ekonomi yang sulit, Tergugat malah kedapatan oleh Penggugat bermain cinta dengan perempuan lain;
9. Ironisnya, Perilaku buruk Tergugat tidak pernah berubah bahkan semakin parah seiring Tergugat diterima sebagai karyawan di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate pada tahun 2008 lalu. Dimana, gaya hidup Tergugat sejak diterima sebagai karyawan berubah drastis, dimana Tergugat menjadi lebih boros dalam pengeluaran pribadinya, sering pulang larut malam dan bepergian sendiri tanpa memperhatikan kondisi anak istrinya dirumah. Diduga, hal itu sengaja dilakukan Tergugat agar memiliki lebih banyak waktu dengan wanita lain tanpa diketahui oleh Penggugat;
10. Bahwa, sejatinya perilaku Tergugat yang bermain cinta dengan perempuan lain itu sudah dimulai sejak tahun-tahun pertama pernikahan, namun selama ini Perbuatan Tergugat itu selalu dimaafkan oleh Penggugat demi

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keutuhan rumah tangga. Puncaknya, Agustus Tahun 2022 lalu, Tergugat kembali kedatangan oleh Penggugat sedang telponan mesra dengan perempuan lain didalam rumah;

11. Bahwa mendapati peristiwa tersebut Penggugat merasa sangat sakit hati dan akhirnya memutuskan pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat. Untuk mengalihkan rasa sakit hati akibat perbuatan Tergugat, Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi bekerja ke Luar Negeri, sejak Oktober 2022;
12. Selama Penggugat berada diluar Negeri, hubungan antara Tergugat dan Penggugat semakin tidak harmonis bahkan pihak Tergugat dan Penggugat akhirnya sepakat untuk berpisah;
13. Pihak keluarga, baik dari keluarga Tergugat sudah berupaya untuk meredam perselisihan. Hanya saja, Penggugat dan Tergugat keukeh untuk tetap menempuh jalur perceraian demi kebaikan seluruh pihak;
14. Mengingat, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi Penggugat, maka dirasa patut dan pantas apabila kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Simalungun;
15. Bahwa, kondisi Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih dari 10 bulan berturut-turut dan tidak memiliki niat untuk kembali ditambah lagi adanya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan sehingga selanjutnya dirasa patut dan pantas berdasar hukum apabila kemudian dasar-dasar Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dikabulkannya surat Gugatan ini;
16. Bahwa, selama menjadi Istri Tergugat, Penggugat selalu setia, hormat, taat dan patuh terhadap Tergugat selaku suami. Namun Tergugat selalu bertindak semena-mena dan menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
17. Mengingat, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama; 1) Anak ke I, 2 September 2007 (usia 16 tahun), Laki-laki, Pelajar SLTA, 2) Anak ke II; Pondok Bahapal, 8 Maret 2011 (usia 12 tahun), Laki-laki, Pelajar

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP. masih dibawah umur, maka sudah patut dan layak berdasar hukum apabila kemudian hak asuh atas anak diberikan kepada Pengugat;

18. Bahwa, sebagai seorang wanita yang harus menjalani masa iddah pasca terjadinya perceraian, dirasa patutlah apabila kemudian Tergugat selaku suami juga dibebankan memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama menjalani masa iddah pasca perceraian;
19. Bahwa, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut "bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz yang kemudian dipertegas lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Reublik Indonesia (SEMA) 3/2018 menyebutkan "dimana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah mutah dan nafkah iddah, sepanjang tidak nusyuz";

Atas dasar penjelasan tersebut diatas, bersama ini Penggugat berharap Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun, bersedia menjatuhkan putusan yang dalam amar putusan nya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepada Nuraisyah binti Nursan;
3. Menyatakan hak asuh / hadhanah anak atas nama; 1) Anak ke I, 2 September 2007 (usia 16 tahun), Laki-laki, Pelajar SLTA, 2) Anak ke II; Pondok Bahapal, 8 Maret 2011 (usia 12 tahun), Laki-laki, Pelajar SLTP diberikan kepada Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul di Pengadilan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Renhard M. Sinaga, S.H. dan Rekan**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2023, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk melanjutkan gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan disertai perubahan secara lisan tentang identitas Penggugat pada bagian nama Penggugat semula "Nuraisyah binti Nursan" menjadi "Penggugat" dan penambahan pada bagian identitas Tergugat berupa keterangan "agama Islam". Selain itu, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan perubahan secara tertulis tertanggal 05 Desember 2023, selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sei Suka Kabupaten Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 05 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Oktober 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.2;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Andre Ansyia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, pada tanggal 26 Juli 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Ilham Maulana, yang dikeluarkan oleh Bidan, pada tanggal 16 Desember 2023, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ilham Maulana dan Andre Ansyia. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat kerap pulang larut malam, Tergugat selalu menolak ketika dimintai menjadi imam sholat di rumah, dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Penggugat merupakan seorang ibu yang baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah dipidana atau melakukan perbuatan tercela dan berperilaku baik di tengah masyarakat;
- Sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dan memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ilham Maulana dan Andre Ansyah. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat kerap pulang larut malam, Tergugat selalu menolak ketika dimintai menjadi imam sholat di rumah, dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Penggugat merupakan seorang ibu yang baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah dipidana atau melakukan perbuatan tercela dan berperilaku baik di tengah masyarakat;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tanggal 24 September 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara a quo berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan *legal standing* Penggugat, serta upaya penasihatian yang hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan perubahan di persidangan. Perubahan gugatan dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv. Sehingga perubahan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus. Di samping itu, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan berupa Hak Asuh Anak terhadap 2 (dua) anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat mengajukan kumulasi gugatan Nafkah 'Iddah kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 - P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 26 Maret 2006 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bukti P.2 dan P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Andre Ansya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Ilham Maulana bukan merupakan akta otentik karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ilham Maulana dan Andre Ansyia. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus sejak tahun 2019 yang sebabnya karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat kerap pulang larut malam, Tergugat selalu menolak ketika dimintai menjadi imam sholat di rumah, dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain. Berdasarkan hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya. Kedua saksi juga menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate. Kedua saksi juga menerangkan bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah dipidana atau melakukan perbuatan tercela dan berperilaku baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ilham Maulana dan Andre Ansyia. Atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut yang semula statusnya merupakan bukti permulaan namun karena telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka bukti P.4 tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (tahlilu al-niza') dalam perkara a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Maret 2006;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ilham Maulana dan Andre Ansya. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berlaku kasar dan marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat kerap pulang larut malam, Tergugat selalu menolak ketika dimintai menjadi imam sholat di rumah, dan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan November tahun 2022 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Penggugat merupakan seorang ibu yang baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah dipidana atau melakukan perbuatan tercela dan berperilaku baik di tengah masyarakat
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA.Sili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "matrimonial guilt" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "broken marriage" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstraksinya menyatakan bahwa, "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator broken marriage (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami broken marriage (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara a quo sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator broken marriage sehingga perceraian dapat dibenarkan (vide: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza') dan alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Ilham Maulana bin Haidir, laki-laki, lahir tanggal 2 September 2007 dan Anak ke II; laki-laki, lahir tanggal 8 Maret 2011 dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak berada dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih berada, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat tidak mampu menghadirkan kedua anaknya tersebut di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tergolong sebagai anak mumayyiz sebagaimana pasal 105 huruf (b), dan perlu didengar keterangannya untuk memilih dalam asuhan siapa kedua anak tersebut berkehendak. Oleh karena itu, patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan mengenai hak asuh anak atas kedua anak tersebut ditolak;

Pertimbangan Petitum Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 4, Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan yang mana perbulannya Rp1.000.000,- sehingga terhitung jumlah total nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat penting, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.*"

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai istri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap istri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami istri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan istri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang laik kepada bekas istrinya*";

Menimbang bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah *iddah* yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah *iddah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan saksi pertama mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dengan penghasilan bulanan sebesar Rp2.800.000,- dan saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate namun saksi kedua tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan bulanan Tergugat. Terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Tergugat merupakan karyawan swasta di PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate namun tidak terbukti berapa jumlah penghasilan bulanan Tergugat serta tidak ada alat bukti lain yang diajukan mengenai besaran penghasilan Tergugat;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan fakta mengenai berapa jumlah penghasilan bulanan Tergugat secara pasti meskipun telah terbukti bahwa Tergugat merupakan karyawan swasta, terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah *'iddah* berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah nafkah *'iddah* yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut memenuhi prinsip kelayakan dan kepatutan sehingga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dengan nominal sebagaimana yang disebutkan pada petitum dari tuntutan Penggugat yakni dengan mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban Tergugat tentang *nafkah iddah* tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Penyampaian Putusan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada seluruh rangkaian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek dan menolak untuk selainnya;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan nafkah '*iddah* untuk Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa '*iddah*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa '*iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Ansor, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim



Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera

Ansor, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 47.500,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)